



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan pusat kesehatan masyarakat, maka pemerintah telah mengalokasikan dana jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam bentuk dana non kapitasi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
3. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak

- diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
4. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di fasilitas kesehatan.
 7. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
 8. Rumah Sakit Kelas D Pratama yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
 9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
 10. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya.
 11. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
 12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visitasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
 13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas faskes termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.

14. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke askes.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
18. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan.
21. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional.

BAB III SUMBER DANA, PENYALURAN DANA, DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

Biaya jaminan kesehatan untuk peserta JKN penerima bantuan iuran bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan biaya jaminan kesehatan peserta non penerima bantuan iuran bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Rumah Sakit setiap bulan sesuai klaim yang diajukan.
- (2) Dana Non Kapitasi yang ada di rekening Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

- (4) Besaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN.

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Rumah Sakit dari BPJS Kesehatan yang disetor ke Kas Daerah yang selanjutnya diserahkan ke Rumah Sakit dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung.
- (2) Pola pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Non Kapitasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan pembagian jasa pelayanan untuk setiap komponen pelayanan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pola pembagian jasa pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Direktur secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan atau implementasi pembagian jasa pelayanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan; dan
 - b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan dan non kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLY MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA
BILABANGGAI BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PEMBAGIAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JASA PELAYAN PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Pelayanan Rawat Inap

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		TOTAL
JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
65%	35%	100%

B. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN		TOTAL
JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
65%	35%	100%

C. Pelayanan Rujukan (tidak termasuk BBM)

No	Rujuk ke -	Pembagian Jasa Pelayanan (%)		TOTAL
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	RSUD Trikora Salakan	35%	65%	100
2	RSUD Kab. Banggai (Luwuk)	35%	65%	100

D. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol Total dan Asam Urat pada Prolanis (dengan stik)

TARIF PEMERIKSAAN		TOTAL
JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
65%	35%	100%

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
 BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

A. Pelayanan Rawat Inap

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (65%)	Pembagian Jasa Pelayanan %				
			Dokter	Perawat	Direktur	Pengelola Obat	Pengelola JKN RS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Sakit D Pratama	100%	17	55	15	3	10

B. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (65%)	Pembagian Jasa Pelayanan %				
			Dokter	Direktur	Bidan	Pengelola JKN RS	Pengelola Obat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persalinan pervaginam normal	100	10	8	75	5	2
2	Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergency dasar	100	49,5	9,5	34,5	4,5	2
3	Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	100	6,5	5,5	79,5	4,5	2
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Rumah Sakit	100	4,5	9,5	79,5	4,5	2
5	Paket Antenatal Care (ANC)	100	4,5	9,5	79,5	4,5	2
6	Paket Perinatal Care (PNC)	100	4,5	9,5	79,5	4,5	2
7	Pelayanan KB	100	4,5	9,5	79,5	4,5	2
8	Pemeriksaan IVA	100	4,5	9,5	79,5	4,5	2

C. Pelayanan Rujukan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (65%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)			
			Dokter	Direktur	Keperawatan / Profesi lain	Pengelola JKN RS
1	2	3	4	5	6	7
1	Jarak < 10 km	100	10	15	60	15
2	Jarak > 10 km	100	10	15	60	15

D. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol Total dan Asam Urat pada Prolanis
(dengan stik)

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (65%)	Pembagian Jasa Pelayanan %			
			Dokter	Direktur	Keperawatan / Profesi lain	Pengelola JKN RS
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeriksaan Gula Darah	100	10	15	60	15
2	Pemeriksaan Kolesterol Total	100	10	15	60	15
3	Pemeriksaan Asam Urat	100	10	15	60	15

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

	h.	Pemeriksaan kolesterol HDL	45.000	15.750	29.250	2 kali dalam 1 tahun bagi seluruh peserta Prolanis
	i.	Pemeriksaan Trigliserida	50.000	17.500	32.500	2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh peserta Prolanis
2.	<i>Pelayanan Skrining Kesehatan</i>					
	a.	Pemeriksaan IVA	25.000	8.750	16.250	1 (satu) kali dalam setahun
	b.	Pemeriksaan <i>Papsmear</i>	125.000	43.750	81.250	1 (satu) kali dalam setahun
	c.	Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP	20.000	7.000	13.000	Pemeriksaan dengan <i>stick</i> untuk peserta skrining riwayat Kesehatan dengan hasil resiko sedang dan tinggi DM
	d.	Terapi Krio	150.000	52.500	97.500	Untuk kasus IVA positif
3.	<i>Jasa Kebidanan Neonatal dan KB</i>					
	a.	Paket ANC	200.000	70.000	130.000	Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	b.	Pemeriksaan PNC	25.000	8.750	16.250	Diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibunifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonates ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibunifas ketiga (KF3)
	c.	Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant	100.000	35.000	65.000	-
	d.	Pelayanan KB suntik	15.000	5.250	9.750	Per kali suntik
	e.	Penanganan komplikasi KB	125.000	43.750	81.250	-
	f.	Pelayanan KB metode operasi pria (KB MOP/Vasektomi)	350.000	122.500	227.500	-

4.	Protesa Gigi	1.000.000	350.000	650.000	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama - Full protesasi gigi maksimal Rp. 1.000.000,- - Masing-masing rahang maksimal Rp. 500.000,-
5.	Ambulance	Sesuai dengan tarif PERDA	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penggantian biaya pelayanan ambulance diberikan pada pelayanan ambulance darat dan air - Dalam hal belum terdaftar tarif PERDA maka mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah

B. RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 35 % (Rp)	Jasa Pelayanan 65 % (Rp)	Ket.
1.	Paket Rawat Inap Perhari	200.000	70.000	130.000	
2	Persalinan				
a.	Paket persalinan pervaginaam normal oleh Bidan	700.000	245.000	455.000	
b.	Paket persalinan pervaginaam normal oleh Dokter	800.000	280.000	520.000	
c.	Pelayanan Prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	43.750	81.250	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM